



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/>

Nomor : 0520/D4/AL.04/2024

12 Maret 2024

Lampiran : (Satu berkas)

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan BOPTN Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Dosen Vokasi Tahun Anggaran 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) I s.d. XVI
3. Ketua LP/LPM/P3M/Lembaga Sejenis pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan hasil evaluasi proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah disampaikan kepada Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (DAPTV), bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan BOPTN program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) untuk usulan baru dan lanjutan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II.

Berkenaan dengan hal tersebut, DAPTV mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan BOPTN program PPM tahun anggaran 2024. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama penerima pendanaan yang tercantum pada lampiran surat pengumuman.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana untuk penerima pendanaan PPM untuk usulan baru maupun untuk usulan lanjutan TA 2024 akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan usul penelitian lanjutan yang telah diumumkan pada surat nomor 0012/D4/AL.04/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Pengumuman Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Lanjutan Tahun Anggaran 2024 bersama ini disampaikan kembali daftar penerima pendanaan PPM usulan lanjutan pada Lampiran II;
2. Bagi para dosen yang namanya tercantum pada Lampiran I (usulan baru) dan Lampiran II (usulan lanjutan) agar menyiapkan perbaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) PPM sesuai dengan alokasi dana bantuan yang telah ditetapkan;
3. Perbaikan Usulan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dimaksud dalam butir dua dapat dilakukan melalui <https://bima.kemdikbud.go.id> mulai tanggal **19 - 26 Maret 2024**;
4. Kontrak dilakukan secara berjenjang, untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DAPTV dengan Direktur/Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah. Bagi pelaksana peneliti atau pengabdian kepada masyarakat agar mengisi surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan sesuai format yang tercantum pada aplikasi BIMA;
5. Penyaluran dana BOPTN program PPM akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 70% setelah dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh Kepala LLDIKTI/Direktur/Ketua LP/LPM/P3M/Lembaga Sejenis pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi sudah kami terima dan tahap II sebesar 30% akan diberikan setelah peneliti mengisi catatan harian, mengunggah laporan kemajuan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 70%, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengisi catatan harian, mengunggah laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 70%, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024, serta dinyatakan memenuhi standar hasil penilaian monitoring;
6. Dokumen Kontrak ditandatangani oleh Kepala LLDIKTI/ atau Direktur/Ketua LP/LPM/P3M/Lembaga sejenis bermaterai (Rp. 10.000) pada setiap lembar dan distempel basah LLDIKTI atau institusi pendidikan tinggi vokasi sebanyak 6 (enam) eksemplar; dan

7. Berkenaan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami mohon untuk dapat mengisi data kontrak pendanaan BOPTN Program PPM melalui <http://ringkas.kemdikbud.go.id/formkontrakppm> paling lambat data **tanggal 15 Maret 2024 pukul 15.00 WIB**. Untuk PTS tidak perlu mengisi data isian kontrak karena kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI masing-masing wilayah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi
Vokasi,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (sebagai laporan)
2. Kasubag Tata Usaha DAPTV